

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Cara Membuktikan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP yakni diawali dengan identifikasi sifat wujudnya informasi elektronik tersebut, yakni bersifat fisik atau visual (digital). Proses pemeriksaan Digital Forensik haruslah sesuai SOP telah ditentukan, hal ini dimaksudkan agar kehadiran informasi elektronik sebagai barang bukti yang disita dan kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, telah memenuhi persyaratan dan memiliki *legalstanding* atas keabsahannya yang selanjutnya dalam perkara ini dijadikan pula sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
2. Kedudukan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam bila dikaitkan dengan alat bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti elektronik dapat berstatus sebagai surat atau pengganti surat, keterangan ahli (apabila kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut), dan bukti petunjuk, tergantung apa kapasitasnya dihadapkannya dalam persidangan.

B. Saran

1. Demi tercapainya tujuan Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Peneliti berpendapat kepada para penegak hukum terhadap kedudukan suatu Rekaman CCTV (umumnya yang termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik), perlu melakukan *cross check* terlebih dahulu terhadap suatu keabsahan dari Rekaman CCTV (informasi dan/atau dokumen elektronik) sebelum dijadikannya sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Hal ini mencegah kemungkinan terjadinya modifikasi atau hilangnya bagian dari padanya karena informasi dan/atau dokumen elektronik sangat rentan dirusak dan disalahgunakan.
2. Hadirnya Digital Forensik sebagai salah satu bagian dari Puslabfor Polri bertujuan untuk membuktikan kejahatan (tindak pidana) yang melibatkan fungsi teknologi (secara langsung maupun tidak langsung) dengan *scientific method* sehingga menghasilkan suatu bukti-bukti digital yang meminimalisir celah para pelaku kejahatan memanipulasi bukti-bukti tersebut. Dengan mengangkat peranan Digital Forensik dalam kehidupan bermasyarakat, peneliti berpendapat hal ini dapat mencegah (langkah preventif) terjadinya suatu tindak pidana, baik itu yang konvensional maupun kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses,
- Al-Azhar Muh. Nuh, 2012 Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Jakarta:Salemba Infotek
- Cahyadi Budi. 2014. Home Security Membuat Wabcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android. Yogyakarta: Andi Offset
- Chazawi, Adami. 2011. Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Media Creative
- Eddy O.S. Hiariej dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016
- Hamzah Andi.2005, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi,2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafik
- Handoko, Cahyo. 2016.“Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian *Cyber Crime* di pengadilan”. Jurnal Jurisprudence. Volume 6 No. 1. Maret 2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan Akbar, Zul. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Rekaman CCTV dalam Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)” Skripsi Terpublikasi. Universitas Hasanuddin Makasar
- Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008

Lihat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm. 96

Makarao Muhamad Taufik, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Indonesia, Ghalia.

Makarim Edmon, 2015 “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik. Jakarta

Manan Bagir, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta,

Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana,

Mertokusumo Sudikno, 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,

Mukhlis. 2011. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)” Skripsi terpublikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik. Bandung: Alumni.

Ramiyanto. 2017. “bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan” Jurnal hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3. ISSN: 463-486. Artikel Terpublikasi. Palembang: Universitas Sjakhyakirti

Samosir, C.Djisman. 2013. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia.

Sasangka Hari and Rosita Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar,2003). Hlm. 16

Simanjuntak Nikolas, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Indonesia,Ghalia

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, R.2001. Hukum Pembuktian, Jakarta: Fradnya Paramita.

Susilo, Hani Amalia. 2017. *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi terpublikasi. Universitas Lampung.

Suseno Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidaan Siber*. Bandung, Reflika Aditama

Triwati dkk. 2017. “Kebijakan Perluasan Alat Bukti Hukum Acara Pidana dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Berkeadilan”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 19 No. 2 Desember 2017. e-ISSN. 2580-8524. Universitas Semarang.

Wijayanti, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan ImplikasiYuridis Terhadap KUHAP.” Hlm. 6

2. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Internet

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukumalatbukti.elektronik>, diakses tanggal 15Februari 2019.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup>, diakses tanggal 15Februari 2019.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alatbukti.elektronik>, diakses tanggal 15Februari 2019